

Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Mereka Sepakati

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

QAWA'ID FIQHIYAH

Diangkat dari kitab al-Qawâ'id wal Ushûlul Jâmi'ah wal Furuq wat Taqâsîmil Badî'ah an-Nâfi'ah. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di.

Terjemah: Tim Majalah as sunnah

Editor : Tim Islamhouse.com

2013 - 1434

IslamHouse.com

المسلون على شروطهم

« باللغة الإندونيسية »

مقتبسة من كتاب

القواعد والأصول الجامعة للشيخ ناصر بن عبد الرحمن السعدى

ترجمة: فريق مجلة السنة باللغة الإندونيسية

مراجعة: الفريق الإندونيسى

2013 - 1434

IslamHouse.com

Muqodimah

Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi wa sallam* beserta keluarga dan seluruh sahabatnya.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا

حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا » [١]

Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Mereka Sepakati Kecuali Syarat Yang Mengharamkan Suatu Yang Halal Atau Menghalalkan Suatu Yang Haram.

Sebagaimana kaidah sebelumnya, kaidah yang mulia ini sesuai dengan lafadz hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu anhu*, Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا

حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا » [٢]

Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung maslahat dan tidak ada larangan syari'at tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla dan Rasul -Nya. Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan.

Syarat-syarat yang diperbolehkan sebagaimana hukum asalnya itu banyak, diantara contohnya:

1. Dalam akad jual beli.
 - a. Seseorang menjual barangnya dan menetapkan syarat agar ia masih diberi hak untuk menggunakan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu sebelum diserahkan kepada pembeli. Misalnya Ahmad menjual rumahnya kepada Zaid dengan harga tertentu. Ahmad mensyaratkan bahwa ia masih menempati rumah itu selama satu bulan sebelum diserahkan kepada Zaid.

- b. Seseorang membeli barang dengan syarat pembayarannya ditunda sampai jangka waktu tertentu. Misalnya Ahmad membeli sebuah rumah dari Zaid dengan harga tertentu, dengan syarat setengah dari harga tersebut langsung dibayarkan ketika akad, sedangkan setengahnya dibayarkan sebulan kemudian.
 - c. Pembeli mensyaratkan bahwa barang yang akan dibelinya harus memiliki sifat-sifat tertentu. Misalnya seseorang yang ingin membeli budak dan ia mensyaratkan bahwa budak yang akan ia beli tersebut harus mempunyai keahlian tertentu, seperti bisa membaca dan menulis atau keahlian lainnya. Demikian pula apabila seseorang ingin membeli hewan ternak dan ia mensyaratkan kepada si penjual bahwa hewan yang akan ia beli tersebut produksi susunya banyak atau selainnya.
2. Dalam akad hutang piutang, apabila orang yang menghutangi menetapkan syarat harus ada jaminan berupa barang tertentu kepada orang yang berhutang. Misalnya Ahmad ingin berhutang sejumlah uang kepada Zaid. Kemudian Zaid berkata, “Saya mau meminjami uang kepadamu dengan syarat ada jaminan.”

3. Berkaitan dengan akad wakaf, apabila seseorang mewakafkan suatu barang disertai dengan syarat tertentu. Maka dalam pemanfaatan barang wakaf itu harus disesuaikan dengan syarat yang telah ditentukan oleh si pewakaf, selama syarat tersebut tidak menyelisihi syari'at. Misalnya seseorang mewakafkan sebidang tanah dengan syarat digunakan untuk pembangunan masjid. Maka pemanfaatan tanah tersebut harus disesuaikan dengan syarat yang telah ditentukan pewakaf.
4. Demikian pula syarat-syarat yang dibuat oleh pasangan suami isteri dalam ikatan pernikahannya. Misalnya, seorang wanita berkata kepada calon suaminya, "Saya mau menjadi isterimu dengan syarat saya tetap tinggal di kampung kelahiran saya." Atau si wanita tersebut mensyaratkan supaya tidak dipoligami atau syarat-syarat semisalnya. Maka hukum asal dari persyaratan-persyaratan tersebut diperbolehkan, sebagaimana sabda Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam*:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤَقَّوْا بِهِ مَا
اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ » [٣]

Sesungguhnya syarat yang paling wajib kalian tunaikan adalah syarat-syarat untuk menghalalkan pernikahan.

Adapun syarat-syarat yang menyebabkan pelakunya terjerumus dalam perkara yang diharamkan Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, maka syarat-syarat tersebut tidak boleh dipenuhi dan tidak boleh dilaksanakan. Di antara contohnya adalah dalam kasus jual beli budak. Apabila seseorang menjual budak miliknya dengan syarat kalau budak itu nantinya dimerdekakan oleh si pembeli (tuannya yang baru) maka wala'nya [4] untuk si penjual tersebut. Syarat seperti ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan sabda Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam*:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » [٥]

Sesungguhnya wala' itu adalah milik orang yang memerdekakan budak.

Syarat-syarat yang diharamkan itu terbagi menjadi tiga :

1. Syarat-syarat yang haram dan menyebabkan akad tidak sah. Misalnya adalah syarat mut'ah dalam pernikahan. Yaitu pernikahan yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Jika jangka waktu tersebut selesai maka pasangan suami isteri tersebut bercerai. Misalnya, seorang laki-laki menikahi seorang

wanita dengan syarat pernikahan tersebut berlangsung selama satu bulan dan setelah itu pernikahan mereka berakhir.

2. Demikian pula syarat tahlil dalam pernikahan. Apabila seorang wanita telah ditalak sebanyak tiga kali oleh suaminya, maka si suami tidak bisa ruju' bekas isterinya tersebut kecuali apabila wanita tersebut telah dinikahi laki-laki lain, telah berhubungan suami isteri dengan suaminya yang baru tersebut dan telah dicerai lagi oleh suaminya yang baru itu, tanpa ada unsur rekayasa. Jika ada rekayasa, misalnya ada laki-laki lain yang melamar wanita tersebut, kemudian si wanita ini mau tapi dengan syarat setelah menikah dan berhubungan suami isteri, dia harus dicerai, supaya bisa menikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama. Inilah yang dimaksud dengan syarat tahlil dalam pernikahan. Syarat mut'ah dan syarat tahlil adalah syarat yang fasad (rusak) yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah. Karena syarat ini bertentangan dengan tujuan awal pernikahan disyari'atkan.
3. Syarat-syarat yang haram tetapi tidak menyebabkan akadnya batal. Misalnya, pernikahan dengan syarat tanpa mahar. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan syarat tanpa memberikan mahar kepada isterinya. Demikian pula apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan

syarat tidak memberikan nafkah kepada isterinya, atau dengan syarat bahwa isterinya tersebut mendapatkan giliran lebih banyak atau lebih sedikit daripada isteri-isterinya yang lain.

Maka syarat-syarat semacam ini termasuk syarat yang fasad (rusak) namun tidak sampai menyebabkan akad pernikahan itu batal. Karena syarat-syarat itu tidak bertentangan dengan tujuan awal pernikahan, baru sebatas menafikan hal-hal yang wajib ditunaikan dalam pernikahan berupa hak-hak isteri atas suaminya. Wallahu a'lam.

Footnote

[1]. Diangkat dari *al-Qawâ'id wal Ushûlul Jâmi'ah wat Taqâsîm*

[2]. Hadits (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) diriwayatkan oleh Imam Bukhârî 4/451

secara mu'allaq dengan shighah jazm. Dan diriwayatkan secara maushûl oleh Imam Ahmad 2/366, Abu Dâwud no. 3594, Ibnu Jarud no. 637, Hakim 2/45, Ibnu 'Adiy no. 2088 dari Abu Hurairah lewat jalur periwayatan Katsîr bin Zaid dari Walîd bin Rabbâh. Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi no. 1370 dari Katsîr bin Abdillâh bin 'Amr bin 'Auf al-Muzaniy dari bapaknya dari kakeknya bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَامًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا
حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Lafadz ini pula yang diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr* no. 30, *Ibnu 'Adiy* no. 2081, *Dâruquthni* 3/27, *al-Baihaqi* 6/79, *Ibnu Mâjah* no. 2353 tanpa potongan kalimat terakhir. Hadits ini dikuatkan dengan hadits 'Aisyah, Anas, Abdullâh bin Umar, Rafi' bin Khadîj Radhiyallahu anhum, sehingga hadits ini menjadi sah dengan mengumpulkan seluruh jalur periwayatannya.

[3]. HR. *al-Bukhâri* dalam kitabun *Nikâh*, Bab *as-Syurûth fin Nikâh*, no. 5151. *Muslim* dalam kitab *an-Nikâh*, Bab *al-Wafâ' fis syurûth*, no. 1418 dari 'Uqbah bin 'Amir Radhiyallahu anhu.

[4]. Yang dimaksud dengan wala' di sini adalah apabila seseorang memerdekakan budak, kemudian setelah merdeka budak itu meninggal dalam keadaan tidak mempunyai ahli waris, maka yang berhak mewarisi hartanya adalah orang yang memerdekakannya. Demikian pula apabila setelah merdeka, budak tersebut terbunuh sedangkan ia tidak memiliki ahli waris, maka orang yang memerdekakan itulah yang berhak menerima diyat (dendanya). (Pen)

[5]. HR. *al-Bukhâri* dalam Kitab *al-Mukâtab*, Bab *Isti'ânatul Mukâtab*, no. 2563. *Muslim* dalam Kitab *al-'Itqu*, Bab *Innamal Wallâ-u Liman A'taqa*, no. 1504 dari 'Aisyah Radhiyallahu anhuma.

